



**PUTUSAN**

**Nomor: 311/PDT/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PT. Arafah Alam Sejahtera, beralamat di kompleks Singgalang Blok A10 No.3 Rt.004/Rw.004, kelurahan Batang Ganting, kecamatan Koto Tengah Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. TARINALDI HIDRAT, SH. selaku pribadi maupun selaku Direktur PT. Arafah Alam Sejahtera, beralamat di kompleks Singgalang Blok A10 No.3 Rt.004/Rw.004, kelurahan Batang Ganting, kecamatan Koto Tengah Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Keduanya diwakili oleh kuasanya NAZWIR ZASA, SH Advokad berkantor di Kantor Hukum NZ & Rekan beralamat di Kavling Harapan Jaya II no.27 Harapan Jaya Bekasi Utara, kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya keduanya disebut **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I, II**;

**M e l a w a n**

1. PT. BENTALA PERSADA KESTRELINDO, beralamat di Gedung Lina 5th fl Suite 506 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B7 Jakarta, Indonesia, yang diwakili oleh kuasanya bernama: Muhammad Jihadin, SH Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Raya Kebayoran Lama No.6 Lt. II Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2015, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;
2. PT. JASA RAHARJA (Persero) Cabang Padang, beralamat di HR. Rasuna Said No. 1 Padang Sumatera Barat, yang diwakili oleh Wahyu Widodo, dkk, pegawai pada kantor tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus/surat perintah tanggal 13 Februari 2015, selanjutnya



disebut TURUT TERBANDING semula TURUT  
TERGUGAT ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum  
dalam salinan resmi **Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.JKT.**

**SEL .,** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan  
persidangan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum  
dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL .,**  
yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat wanprestasi (cidera janji);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar  
seluruh pembayaran dengan progres pekerjaan 98,13% per  
tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp.549.528.000,- dan biaya  
tambahan sebesar Rp.7.264.550,-, total Rp.556.792.550,- (lima  
ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu  
lima ratus lima puluh rupiah);

2



4. Menghukum Turut Tergugat taat dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL yang dibuat oleh: BUKAERI, SH.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 16/PDT.G/2014/ PN.JKT.SEL tanggal 21 Oktober 2014 dan Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 9 April 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 13 Januari 2015;
2. **Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II tertanggal 29 Januari 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 9 April 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 6 Pebruari 2015
3. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 April 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2015, salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/3671/HK.02-Jsp-55/IV/2015 tertanggal 29 April 2015;



4. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 16 Pebruari 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Pebruari 2015, salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/1535/HK.02-Jsp-55/II/2015 tertanggal 25 Pebruari 2015;
5. **Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor 16/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II pada tanggal 13 Januari 2015, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 9 April 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 13 Januari 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Hukum Pembanding semula Tergugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang keberatan terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini sangat keliru, yang menyatakan



Para Tergugat tidak dapat membuktikan surat dan bukti saksi sangat keliru dan tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan semua keterangan saksi dilakukan dibawah sumpah dapat menguatkan dalil Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan bukti surat serta telah dicocokkan dengan surat asli dihadapan Majelis hakim, Kuasa Hukum Penggugat serta Panitera.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa ditolak seluruh keberatan dari Pembanding (PT. ARAFAH ALAH SEJAHTERA dan TARINALDI HIDRAT, SH) dalam memori bandingnya tersebut oleh karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 31 Oktober 2014 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut sudah tepat dan benar, seluruh pertimbangan hukumnya telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 16/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 21 Oktober 2014 tersebut Patut dan harus Dikuatkan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat menegaskan bahwa posisinya bukan pihak yang membuat dan



menandatangani Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Hydrant System No. 002/BPK-ASS/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011. Penarikan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan yang tidak memiliki dasar hukum dan bahkan membuat gugatan Terbanding semula Penggugat menjadi kelebihan pihak berperkara;

2. Bahwa penarikan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo membuat persoalan gugatan wanprestasi yang diajukan Terbanding semula Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 16/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 21 Oktober 2014 dalam bagian eksepsi pada halaman 20 putusan hanya mengambil alih amar putusan sela No. 16/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 22 Juli 2014 sebagai pertimbangan hukumnya untuk menolak eksepsi yang diajukan Turut Terbanding semula Turut Tergugat.
4. Bahwa sangatlah jelas pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara aquo telah keliru, sumir dan tidak cukup pertimbangan, hingga sudah selayaknya apabila dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tertanggal 21 Oktober 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :





Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tertanggal 21 Oktober 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II ;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **SENIN** tanggal **24 AGUSTUS 2015** oleh kami **H.M. MAS'UD HALIM, SH.,M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANES SUHADI, SH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 311/PEN/PDT/2015/ PT.DKI. tanggal 19 Juni 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUMIR, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 311/PDT/2015/PT.DKI tanggal 19 Juni 2015, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM**

**JOHANES SUHADI, SH**

**H.M. MAS'UD HALIM, SH.,M.Hum**

**H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH**





**PANITERA**

**PENGGANTI**

**SUMIR, SH.,MH**

Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai     | :Rp6000,00    |
| 2. | Biaya Redaksi     | :Rp5000,00    |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00
--------	--------------

=====

( seratus lima puluh ribu rupiah )